



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 02/PID.B/2007/PN.PRA.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan :

Nama : RADEN FAHRUL IRAWAN ALIAS WAWAN.
Tempat lahir : Darek.
Umur/ tanggal Lahir : 21 tahun / 23 Pebruari 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Keselet, Desa Darek, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Guru Honor.

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh ;

1. Penyidik No.Pol.SP.Han/132/XI/2006/Reskrim , tertanggal 29 Nopember 2006 sejak tanggal 29 Nopember 2006 s/d 18 Desember 2006
 2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum No.B-162/P.2.11/EPP.2/12/2006, tertanggal 11 Desember 2006 sejak tanggal 11 Desember 2006 s/d 27 Januari 2007;
 3. Penuntut Umum No.Print-788/P.2.11/EP.2/12/2006 , tertanggal 26 Desember 2006 sejak tanggal 26 Desember 2006 sampai dengan 14 Januari 2007 ;
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya No.01/Pen.Pid/2007/PN.PRA tertanggal 3 Januari 2007, sejak tanggal 3 Januari 2007 sampai dengan 1 Pebruari 2007 ;
- Pengadilan Negeri tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca surat Ketua Pengadilan Negeri Praya No : 02/Pen.Pid/2007/PN.PRA tertanggal 4 Januari 2007 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

• Setelah

- Setelah membaca dan mendengarkan pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Praya No.Reg Perkara : PDM-07/PRAYA/12.2006 ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah maupun keterangan terdakwa dipersidangan ;
- Setelah mendengar dan membaca Tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perk-PDM-07/PRAYA/12.2006 tertanggal 17 Januari 2007 ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

-----Bahwa terdakwa RADEN FAHRUL IRAWAN alias WAWAN dan para terdakwa yaitu LALU WIRABANGSA, SAKINUL WADI, AKMALUDIN, SADLI alias DELI, SUPARDAN alias BEDAN, ZAINAL ABIDIN, SAHNAN alias SENE, SAKINUL (masing-masing dalam berkas perkara tersendiri) pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2006 sekitar jam 11.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2006 bertempat di Desa Kantor Darek, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang berupa Kantor Desa Darek, yang dilakukan dengan cara yaitu :

----- Terdakwa bersama-sama dengan para terdakwa yang namanya tersebut diatas (dalam berkas perkara tersendiri) ketika merasa tidak puas atas pemilihan Kepala Desa Darek yang berlangsung pada hari Sabtu tanggal 25 Nopember 2006 mendatangi Kantor Desa Darek untuk menemui Panitia Pemilihan Kepala Desa Darek tentang adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejanggalan-kejanggalan yang diketahui oleh terdakwa bersama para terdakwa lainnya tersebut dalam proses Pemilihan Kepala Desa Darek, karena dari Panitia Pemilihan Kepala Desa tersebut tidak ada tanggapan lalu terdakwa bersama-sama dengan para terdakwa lainnya tersebut merasa kecewa hingga terjadi keributan yaitu terdakwa bersama dengan terdakwa lainnya tersebut diatas mengambil batu dan batu bata yang ada dijalan raya di depan Kantor Desa Darek lalu melempar Kantor Desa Darek beberapa kali yang mengenai bagian atap, dinding, jendela kaca dan pintu Kantor Desa Darek hingga rusak selanjutnya suasana ----

semakin

semakin memanas dan tak terkendali, terdakwa yang berada di tengah-tengah warga yang berkumpul di depan Kantor Desa Darek mendorong papan plang nama Kantor Desa dengan cara menggoyang-goyangkan hingga roboh lalu terdakwa bersama dengan terdakwa lainnya tersebut masuk kedalam Kantor Desa untuk membanting kursi dan meja inventaris Kantor Desa Darek hingga hancur termasuk mengobrak abrik dokumen-dokumen yang ada didalam Kantor Desa Darek hingga berantakan kemudian karena terdakwa belum merasa puas lalu terdakwa dengan menggunakan kayu yang panjangnya sekitar 3 meter memukul atap Kantor Desa hingga hancur dan akhirnya Kantor Desa menjadi roboh tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (1)

KUHP.

A T A U

KEDUA

----Bahwa terdakwa RADEN FAHRUL IRAWAN alias WAWAN dan para terdakwa yaitu LALU WIRABANGSA, SAKINUL WADI, AKMALUDIN, SADLI alias DELI, SUPARDAN alias BEDAN, ZAINAL ABIDIN, SAHNAN alias SENE, SAKINUL (masing-masing dalam berkas perkara tersendiri) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang dilakukan dengan cara yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Terdakwa bersama-sama dengan para terdakwa yang namanya tersebut diatas (dalam berkas perkara tersendiri) ketika merasa tidak puas atas pemilihan Kepala Desa Darek yang berlangsung pada hari Sabtu tanggal 25 Nopember 2006 mendatangi Kantor Desa Darek untuk menemui Panitia Pemilihan Kepala Desa Darek tentang adanya kejanggalan-kejanggalan yang diketahui oleh terdakwa bersama para terdakwa lainnya tersebut dalam proses Pemilihan Kepala Desa Darek, karena dari Panitia Pemilihan Kepala Desa tersebut tidak ada tanggapan lalu terdakwa bersama-sama dengan para terdakwa lainnya tersebut merasa kecewa hingga terjadi keributan yaitu terdakwa bersama dengan terdakwa lainnya tersebut diatas mengambil batu dan batu bata yang ada dijalan raya di depan Kantor Desa

Darek

Darek lalu melempar Kantor Desa Darek beberapa kali yang mengenai bagian atap, dinding, jendela kaca dan pintu Kantor Desa Darek hingga rusak selanjutnya suasana semakin memanas dan tak terkendali, terdakwa yang betada di tengah-tengah warga yang berkumpul di depan Kantor Desa Darek mendorong papan plang nama Kantor Desa dengan cara menggoyang-goyangkan hingga roboh lalu terdakwa bersama dengan terdakwa lainnya tersebut masuk kedalam Kantor Desa untuk membanting kursi dan meja inventaris Kantor Desa Darek hingga hancur termasuk mengobrak abrik dokumen-dokumen yang ada didalam Kantor Desa Darek hingga berantakan kemudian karena terdakwa belum merasa puas lalu terdakwa dengan menggunakan kayu yang panjangnya sekitar 3 meter memukul atap Kantor Desa hingga hancur dan akhirnya Kantor Desa menjadi roboh tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 406 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang balok kayu warna hijau dengan panjang sekitar 3 Meter .
- 1 (satu) buah papan bertuliskan Kantor Desa Darek .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut diatas untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI HAJI FADIL IMAM.

- Bahwa benar kejadiannya hari Minggu tanggal 26 Nopember 2006 sekitar ± jam 11.00 wita bertempat di Desa Darek, saat itu saya berada didalam Kantor Desa Darek dan diluar banyak orang dan saya melihat kaca pecah, oleh siapa saya tidak tahu ;
- Bahwa benar masyarakat diluar Kantor Desa Darek berteriak karena tidak puas dengan hasil pemilihan Kepala Desa dan saksi melihat terdakwa diluar sedang orasi menyatakan tolong jelaskan kejanggalan-kejanggalan dan terdakwa melempar Kantor Desa, setelah itu saksi keluar kearah timur lalu saksi pulang ;

2. SAKSI

2. SAKSI LALU WIRABANGSA ALIAS WIRA.

- Bahwa benar kejadiannya yaitu Minggu tanggal 26 Nopember 2006 ± jam 09.00 wita, terdakwa ± 1 meter disamping saksi, saksi sorak-sorak dan terdakwa mengangkat tangan dan menyatakan tolong Panitia keluar, terdakwa waktu itu dihalaman Kantor Desa, orang-orang dari luar melempar Kantor, namun saksi tidak tahu apakah terdakwa juga ikut melempar Kantor Desa karena saksi juga melempar kantor Desa ;
- Bahwa yang menggerakkan masa saksi tidak tahu, saksi hanya ikut-ikutan dan kejadian kedua saksi tidak ikut dan hanya menonton saja dan kejadian yang kedua itu lebih rame ;
- Bahwa benar Kantor Desa Darek yang dirusak adalah milik Pemerintah/ milik masyarakat ;

3. SAKSI ZAENAL ABIDIN .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2006 ± jam 08.00 wita, saksi melihat terdakwa merusakkan kursi yang diluar Kantor Desa, yang sebelumnya terdakwa orasi, saksi melihat terdakwa mengoyak-oyak buku yang ada di Kantor Desa, dan saksi ikut melempar Kantor Desa ;
- Bahwa saksi lihat terdakwa juga merusak galon air milik Kantor Desa sedangkan kejadian kedua saksi tidak lihat ;

4. SAKSI SAKINUL .

- Bahwa benar waktu kejadian saksi bersama terdakwa oransi menyatakan Panitia tidak transparan ;
- Bahwa saksi tidak ikut pada kejadian pertama, saksi tidak ikut waktu orang lain melempar Kantor Desa, saksi kearah timur melihat wartawan yang sedang merekam kejadian ini, setelah itu saksi pulang dan kejadian kedua (siang ± jam 14.00 wita) saksi goyang-goyang jendela biar roboh dan melempat Kantor Desa 3 (tiga) kali ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa

- Bahwa benar kejadiannya hari Minggu tanggal 26 Nopember 2006 terdakwa ke Kantor Desa Darek dan diluar Kantor melihat kejanggalan-kejanggalan dalam pemilihan Kepala Desa, dan setelah terdakwa orasi dan panitia menghilang tanpa ada keputusan, lalu orang-orang melempar Kantor Desa Darek ;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa masuk ke Kantor dan sibuk merusak Kantor, sedangkan Sakinul terdakwa tidak memperhatikannya lagi ;
- Bahwa pada kejadian pertama terdakwa merusak kursi dan plank Kantor bersama Wirabangsa lalu jam 11.00 wita terdakwa pulang dan jam 12.00 wita terdakwa datang lagi dengan warga tanpa membawa apa-apa, namun dengan warga merusak Kantor Desa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pengerusakan karena tidak puas dengan pemilihan Kepala Desa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah membacakan dan mengajukan tuntutan No.Reg.PDM-07/PRAYA/12.2006 yang pada pokoknya berpendapat dan berkeyakinan bahwa terdakwa Raden Fahrul Irawan alias Wawan berdasarkan alat-alat bukti yang sah telah bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 406 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan selanjutnya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RADEN FAHRUL IRAWAN ALIAS WAWAN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ perusakan secara bersama-sama “ sebagaimana dalam dakwaan kedua .
2. Menjatuhkan pidana terhadap RADEN FAHRUL IRAWAN ALIAS WAWAN berupa pidana penjara 5 (lima) bulan dengan ketentuan lamanya pidana penjara tersebut dikurangkan selama terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang balok kayu warna hijau dengan panjang sekitar 3 (tiga) meter ;
 - 1 (satu) buah papan yang bertuliskan Kantor Desa Darek .

Dikembalikan

Dikembalikan kepada pihak Kantor Desa Darek .

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) .

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan terhadap barang bukti, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa setelah dihubungkan satu dengan yang lain dan diambil persesuaiannya Majelis memperoleh fakta hukum seperti diuraikan dibawah ini :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian pengerusakan Kantor Desa Darek pada hari minggu tanggal 26 Nopember 2006, terdakwa berada di Kantor Desa Darek ;
- Bahwa benar terdakwa berteriak dan berorasi menyuruh panitia pemilihan Kepala Desa untuk keluar dari dalam Kantor Desa guna mempertanggung jawabkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Darek berkaitan dengan adanya kejanggalan-kejanggalan ;
- Bahwa benar karena tidak ada tanggapan kemudian terdakwa bersama warga lainnya masuk kedalam Kantor Desa Darek, terdakwa lalu membanting galon air, merusak kursi dan bersama dengan warga merusak plank bertuliskan Kantor Desa Darek ;
- Bahwa benar pada kejadian kedua jam 12.00 Wita terdakwa datang kembali ke Kantor Desa Darek dan bersama warga lainnya melakukan pengerusakan lagi di Kantor Desa Darek ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut bersama warga lainnya bangunan Kantor Desa Darek menjadi roboh rata dengan tanah ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dalam bentuk dakwaan alternatif berdasarkan hal tersebut maka majelis langsung akan mempertimbangkan dakwaan yang kedua, menurut Majelis telah terbukti ada pada diri terdakwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan terhadap barang bukti, saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa melanggar pasal 406 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kedua, terdakwa didakwa melanggar pasal 406 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang rumusannya memuat unsur-unsur pokoknya adalah ;

1. Unsur

1. Unsur Barang Siapa .
2. Unsur dengan sengaja dan dengan melawan hak .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan ;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa unsur barang siapa yang dimaksud dalam pasal ini adalah setiap orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut maka dengan diajukan terdakwa dalam persidangan perkara ini yang setelah ditanya identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum kemudian terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggung jawab secara hukum kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan yang didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini setelah dihubungkan dengan yang lain dan diambil persesuaiannya maka Majelis berpendapat unsur-unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah dimaksud termasuk dalam niatnya, dan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan secara formil dan materiil bertentangan dengan hukum dengan kata lain bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku tidak sesuai atau bertentangan dengan Undang-undang, Keputusan, Kewajaran dan Norma-norma yang hidup dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi Haji Fadil Imam, Lalu Wirabangsa alias Wira, Zaenal Abidin, Sakinul yang sama-sama menerangkan pada pokoknya bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2006 saksi bersama dengan terdakwa dan masyarakat Desa Darek berkumpul di Kantor Desa Darek karena adanya kejanggalan-kejanggalan dalam pemilihan Kepala Desa Darek dan karena tidak puas dan tidak ada tanggapan dari panitia pemilihan Kepala Desa, saksi, terdakwa dan masyarakat lainnya melempar Kantor Desa Darek dengan batu bata mengenai gedung, atap, kaca -----

jendela



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jendela dan pintu Kantor Desa hingga rusak kemudian dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang menerangkan pada pokoknya bahwa benar terdakwa masuk ke Kantor Desa Darek membanting kursi dan meja hingga hancur kemudian mengobrak abrik surat-surat yang ada dalam kantor tersebut, menggoyang-goyangkan papan plank nama Kantor Desa hingga roboh dan dengan kayu memukul atap Kantor hingga hancur, keterangan saksi-saksi tersebut kemudian dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan Majelis berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan merusak Kantor Desa adalah maksud dan termasuk dalam niatnya karena merasa tidak puas atas pemilihan Kepala Desa dan perbuatan tersebut jelas bertentangan dan tidak sesuai dengan kepatutan, kewajaran serta Undang-undang yang berlaku, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur dengan sengaja dan dengan melawan hak telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Membiarkan, Merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain .

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi Haji Fadil Imam, Lalu Wirabangsa alias Wira, Zaenal Abidin, Sakinul yang sama-sama menerangkan pada pokoknya bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2006 saksi bersama dengan terdakwa dan masyarakat Desa Darek berkumpul di Kantor Desa Darek karena adanya kejanggalan-kejanggalan dalam pemilihan Kepala Desa Darek dan karena tidak puas dan tidak ada tanggapan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa, saksi, terdakwa dan mesyarakat lainnya melempar Kantor Desa Darek dengan batu dan batu bata mengenai dinding, atap, kaca jendela dan pintu Kantor Desa hingga rusak kemudian dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang menerangkan pada pokoknya bahwa benar terdakwa masuk ke Kantor Desa Darek membanting kursi dan meja hingga hancur kemudian mengobrak abrik surat-surat yang ada, menggoyangkan papan plank nama Kantor Desa hingga roboh dan dengan kayu memukul atap kantor hingga hancur dan roboh akibatnya Kantor Desa tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, keterangan saksi-saksi tersebut kemudian dihubungkan dengan keterangan terdakwa maka Majelis berpendapat bahwa --



akibat

akibat perbuatan terdakwa tersebut yang merusak Kantor Desa Darek mengakibatkan Kantor Desa Darek tidak dapat dipergunakan, dipakai lagi untuk melayani kepentingan masyarakat, hal mana seharusnya terdakwa menjaga dan memelihara Kantor Desa karena merupakan milik Pemerintah/milik bersama masyarakat Darek, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ke-3 ini telah terbukti pada diri terdakwa ;

Ad. 4. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan .

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dipersidangan dan pertimbangan tersebut diatas bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan pengrusakan terhadap Kantor Desa Darek hingga Kantor Desa tersebut rusak dan roboh dan tidak bisa dipergunakan lagi sebagaimana mestinya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ke-4 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas seluruh unsur dari pasal 406 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan Penuntut Umum pada diri terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dari dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan alasan pemaaf ataupun alasan penghapus pidana atas perbuatan terdakwa maka harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara terdakwa berada dalam tahanan dan ternyata pula tidak terdapat alasan untuk menanggukhan penahanan terhadap terdakwa maka terdakwa diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas bahwa terdakwa di jatuhi pidana maka masa penangkapan dan/atau penahanan terhadap diri terdakwa menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti balok kayu warna hijau dengan panjang \pm 3 meter dan papan yang bertuliskan Kantor Desa Darek dipertimbangkan dikembalikan kepada pihak Kantor Desa Darek ;

Menimbang

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa termasuk perbuatan anarkis ;

Hal-hal meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesal akan perbuatannya ;

Mengingat ketentuan pasal 406 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pasal 22 ayat (4), pasal 21 KUHAP dan ketentuan hak lain yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa RADEN FAHRUL IRAWAN alias WAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan pererusakan secara bersama-sama “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang balok kayu warna hijau dengan panjang sekitar 3 (tiga) meter ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah papan yang bertuliskan Kantor Desa Darek .

Dikembalikan kepada pihak Kantor Desa Darek .

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari RABU, tanggal 17 Januari 2007 yang dipimpin oleh ISRIN SURYA KURNIASIH, SH sebagai Ketua Majelis berdasarkan Penetapan Ketua -----

Pengadilan

Pengadilan Negeri Praya, Nomor : 02/PEN.PID/2007/PN.PRA, tanggal 4 Januari 2007 beserta HENDRA YURISTIAWAN, SH.MH. dan HARIES SUHARMAN LUBIS, SH. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh HENDRA YURISTIAWAN, SH.MH. dan HARIES SUHARMAN LUBIS, SH. Hakim-hakim Anggota dibantu oleh B A D A R, SH. Panitera Pengganti tersebut, serta dihadiri oleh NURCHOLIS, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Praya dan terdakwa .

PANITERA PENGGANTI

HAKIM KETUA MAJELIS

B A D A R, SH

ISRIN SURYA KURNIASIH, SH

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HENDRA YURISTIAWAN, SH.MH.

HARIES SUHARMAN LUBIS, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)